

Definisi

1. Danamon USSD Banking adalah Jasa Layanan Informasi dan Transaksi Perbankan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, serta dapat diakses secara langsung oleh Nasabah menggunakan ponsel jenis apa saja (basic phone, featured phone, dan smart phone) dengan jaringan GSM dan cukup dengan menekan *141*12# dengan biaya telekomunikasi sesuai yang ditentukan oleh operator.
2. Nasabah Danamon USSD Banking/ Nasabah adalah perorangan yang memiliki rekening rupiah di Bank Danamon dan/atau menggunakan fasilitas/layanan Perbankan Danamon USSD Banking sesuai jenis transaksi serta persyaratan/ batasan-batasan yang berlaku pada oleh Bank.
3. Kode Aktivasi adalah kode rahasia berupa 6 digit angka yang di-generate oleh sistem dan dikirimkan melalui SMS ke ponsel Nasabah setelah pendaftaran nomor ponsel Nasabah. Kemudian validasi Kode Aktivasi dibutuhkan untuk lanjut ke tahap pembuatan m-PIN.
4. Kode Validasi adalah kode rahasia berupa 3 digit angka yang di-generate oleh sistem yang muncul pada layar ponsel Nasabah saat bertransaksi dengan Danamon USSD Banking. Nasabah wajib memasukkan m-PIN yang diikuti dengan kode validasi sebagai otorisasi atas transaksi yang akan dilakukan.
5. m-PIN (mobile Personal Identification Number) Danamon USSD Banking adalah kode/sandi rahasia terdiri dari 6 digit angka yang diperlukan agar Nasabah dapat menggunakan layanan Danamon USSD Banking dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah.
6. Passcode adalah kode rahasia yang terdiri atas 6 digit angka dan dibuat oleh Nasabah melalui D-Cash pada menu reservasi D-Cash sewaktu melakukan transaksi reservasi penarikan tunai tanpa kartu.
7. OTP (One Time Password) adalah kode rahasia berupa 8 digit angka yang di-generate by system dan dikirimkan melalui SMS ke ponsel Nasabah ketika Nasabah melakukan penarikan tunai tanpa kartu (D-Cash).
8. Nomor Referensi adalah sejumlah nomor yang tergenerate atas setiap transaksi reservasi yang dilakukan oleh Nasabah.

Pendaftaran, Kode Aktivasi, m-PIN

1. Nasabah dapat mengajukan pendaftaran layanan Danamon USSD Banking melalui ATM Bank Danamon dan / atau melalui EDC Pinpad yang ada di kantor-kantor cabang Bank Danamon dengan mengisi formulir layanan E-channel yang mencakup Layanan Danamon USSD Banking.
2. Sebelum Nasabah menggunakan layanan yang dikehendaki, Nasabah wajib membaca, mengerti, memahami dan menyetujui karakteristik, resiko dan ketentuan lainnya dari Layanan Danamon USSD Banking. Apabila untuk transaksi tertentu diperlukan dokumen tambahan, maka Bank berhak meminta Nasabah untuk terlebih dahulu menyerahkan dan/ atau menandatangani dokumen yang diperlukan sehubungan dengan layanan/ fasilitas yang dikehendak Oleh Nasabah.

3. Untuk mendapatkan layanan Danamon USSD Banking, Nasabah hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) nomor ponsel untuk 1 CIF yang terdaftar pada Bank.
4. Pada proses pendaftaran baik melalui ATM Bank Danamon atau EDC Pinpad yang ada di Cabang, Nasabah wajib menginput kode aktivasi yang tergenerasi oleh sistem Bank dan dikirimkan melalui SMS ke nomor ponsel yang didaftarkan sesuai dengan data sistem Bank yang berlaku selama 10 menit dan tidak akan berlaku setelahnya. Apabila kode aktivasi telah habis masa berlakunya, maka Nasabah harus mengulang kembali proses pendaftaran dari awal.
5. Nasabah akan diminta melakukan pembuatan mPIN setelah memasukan Kode aktivasi. Pendaftaran dinyatakan berhasil apabila nomor ponsel, kode aktivasi dan mPIN yang dimasukan Nasabah telah berhasil melewati proses validasi sistem Bank.
6. Nasabah akan menerima SMS konfirmasi dari pihak Bank bahwa layanan Danamon USSD Banking telah aktif apabila telah melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. m-PIN merupakan tanggung jawab dari Nasabah, untuk itu Nasabah berkewajiban menjaga kerahasiaan m-PIN dengan baik serta mengikuti ketentuan-ketentuan/ petunjuk-petunjuk yang diberikan Bank. Segala tuntutan dan/atau kerugian yang timbul akibat kelalaian Nasabah di dalam merahasiakan m-PIN termasuk namun tidak terbatas pada transaksi-transaksi yang dilakukan melalui Layanan Danamon USSD menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
8. Nasabah wajib menjaga dan mengamankan m-PIN dengan cara:
 - Tidak memberitahukan m-PIN kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada petugas Bank.
 - Tidak mencatatkan dan/ atau menyimpan m-PIN secara tertulis atau melalui sarana penyimpanan lainnya sehingga dapat menyebabkan/ memungkinkan m-PIN tersebut diketahui oleh pihak lain.
 - Berhati-hati menggunakan m-PIN agar tidak terlihat orang lain
 - Mengganti m-PIN secara berkala
 - Kombinasi 6 digit angka m-PIN bukan merupakan angka yang berurutan atau angka yang menunjukkan tanggal/tahun lahir sehingga mudah diketahui pihak lain.
9. Nasabah wajib memasukan m-PIN, apabila terdapat kesalahan pada saat memasukan m-PIN tersebut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut - turut, maka Layanan USSD banking akan terblokir dan tidak dapat melakukan transaksi perbankan melalui layanan Danamon USSD Banking. Nasabah dapat melakukan reset m-PIN melalui cabang Danamon atau melalui Hello Danamon.
10. Nasabah wajib melakukan pengamanan terhadap ponsel yang dimiliki guna menghindari adanya penyalahgunaan ponsel Nasabah oleh pihak lain baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.
11. Transaksi - transaksi yang terjadi sebelum pemblokiran efektif dilakukan oleh Bank menjadi tanggungjawab Nasabah.

Penggunaan Layanan

1. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa layanan Danamon USSD Banking hanya dapat digunakan untuk jenis-jenis transaksi yang telah ditentukan Bank dan Nasabah harus memenuhi persyaratan serta mematuhi limit/ batasan transaksi yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Nasabah dapat melakukan perubahan nomor ponsel setelah melakukan pengkinian data melalui Cabang dan perubahan data tersebut telah tercatat pada sistem bank.
3. Nasabah dengan ini menyetujui, bahwa Bank hanya melaksanakan transaksi berdasarkan instruksi Nasabah yang disampaikan melalui layanan Danamon USSD Banking, namun Bank berhak menunda dan/atau membatalkan pelaksanaan layanan Danamon USSD Banking apabila Nasabah belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank, antara lain :
 - Tidak tersedianya dana pada Rekening Nasabah yang terkait dengan layanan Danamon USSD Banking ini ketika transaksi akan dilaksanakan oleh Bank.
 - Rekening dan/ atau layanan Danamon USSD Banking Nasabah dalam status diblokir serta kartu debit Danamon terblokir atau Rekening Nasabah yang akan di debit telah ditutup.
 - Bank mengetahui atau memiliki cukup bukti dan/ alasan untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan transaksi.
 - Instruksi yang diberikan Nasabah bertentangan dengan peraturan perbankan dan atau undang-undangan yang berlaku.
4. Setiap penundaan dan/atau pembatalan pelaksanaan layanan Danamon USSD Banking akan diinformasikan melalui media komunikasi Bank
5. Dalam melaksanakan instruksi Nasabah, Bank berhak menerapkan prosedur/ persyaratan khusus seperti penerapan prosedur pengamanan untuk memastikan identitas dan kebenaran instruksi Nasabah. Bank akan melakukan konfirmasi melalui SMS atas setiap transaksi yang dilakukan Nasabah kecuali jika terjadi gangguan sistem dan/ atau komunikasi yang berada diluar kendali Bank.
6. Semua kerugian dan/ atau risiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/ atau ketidaklengkapan dan/atau ketidakbenaran data dan/ atau perintah/ instruksi yang disampaikan Nasabah merupakan risiko yang telah diketahui dan menjadi tanggung jawab Nasabah.
7. Setiap data/ keterangan dan setiap instruksi pengoperasian layanan Danamon USSD Banking yang tersimpan pada data Bank adalah benar dan sah, serta mengikat untuk setiap transaksi yang dilakukan Nasabah melalui layanan Danamon USSD Banking. Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank atas setiap perubahan data/ keterangan dan hal-hal lain yang berbeda dari data/ keterangan yang pernah diberikan kepada Bank. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank, merupakan tanggung jawab Nasabah.
8. Bank dapat sewaktu-waktu menghentikan dan melakukan perubahan fitur dan/atau layanan melalui Danamon USSD Banking (baik berupa pembatasan maupun penambahan) termasuk perubahan Syarat dan Ketentuan Umum ini dan atas perubahan tersebut akan diberitahukan oleh Bank melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Transaksi Non Finansial Melalui Layanan Danamon USSD Banking

1. Permohonan transaksi non finansial dapat dilakukan melalui layanan Danamon USSD Banking dengan ketentuan Nasabah dapat memilih jenis layanan yang dikehendaki, dan atas permohonan tersebut Nasabah wajib mengikuti petunjuk lebih lanjut dari Bank yang dapat dilihat pada media komunikasi yang tersedia pada Bank yaitu melalui informasi produk yang tertera pada website Danamon Online Banking (<https://www.danamononline.com>), flyer atau brosur.
2. Pelaksanaan transaksi non finansial oleh Bank tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Setiap transaksi non finansial yang dilakukan melalui layanan Danamon USSD Banking akan tercatat pada sistem Bank.

Transaksi Finansial Melalui Layanan Danamon USSD Banking

1. Transaksi finansial dapat dilakukan Nasabah melalui layanan Danamon USSD Banking dengan cara memilih jenis transaksi yang dikehendaki, dan atas pilihan transaksi tersebut Nasabah wajib mengikuti petunjuk lebih lanjut dari Bank yang dapat dilihat pada media komunikasi yang tersedia pada Bank yaitu melalui informasi produk yang tertera pada website Danamon Online Banking (<https://www.danamononline.com>), flyer atau brosur.
2. Nasabah menyetujui Bank berhak menetapkan limit gabungan untuk transaksi finansial yang dilakukan melalui Danamon USSD Banking yang dapat dilihat pada media komunikasi yang tersedia pada Bank.
3. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Bank bahwa Bank atas pertimbangannya sendiri berhak dan berwenang setiap saat mengubah besarnya limit transaksi finansial dan setiap perubahan atas besarnya limit transaksi finansial akan disampaikan oleh Bank kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
4. Instruksi Nasabah yang bersifat Transaksi Finansial dan disampaikan melalui layanan Danamon USSD Banking akan dilaksanakan oleh Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Instruksi diberikan oleh Nasabah melalui layanan Danamon USSD Banking akan terakses langsung ke semua rekening milik Nasabah dalam 1 CIF (sebagai source account/ rekening sumber dana) yang telah ditentukan atau dipilih nasabah pada saat bertransaksi menggunakan Layanan Danamon USSD Banking.
 - Instruksi akan dilaksanakan oleh Bank pada hari yang sama dengan ketentuan :
 - (i) Pada saat transaksi dilakukan, dana pada Rekening asal milik Nasabah mencukupi.
 - (ii) Instruksi yang diberikan lengkap.
 - (iii) Jumlah nominal transaksi tidak melebihi limit transaksi yang diperkenankan oleh Bank.
5. Kecuali jika terjadi kegagalan sistem dan/ atau komunikasi yang berada diluar kendali Bank
6. Khusus untuk transaksi Finansial yang tidak dapat dijalankan pada hari yang sama, maka pihak Bank akan memberitahukan kepada Nasabah berupa SMS konfirmasi dimana isi konfirmasi akan mengikuti ketentuan Bank yang berlaku.

7. Dalam hal terdapat penolakan akseptasi atau retur (terutama transaksi finansial yang berkaitan dengan transfer), Nasabah setuju bahwa dana yang retur akan dikembalikan oleh Bank dengan cara mengkredit ke rekening asal penodebetan sesuai prosedur yang berlaku pada Bank.
8. Bank tidak bertanggung jawab atas segala keterlambatan maupun akibat yang ditimbulkan oleh keterlambatan proses pemindahbukuan/pembelian isi ulang/pembayaran yang disebabkan oleh hal-hal yang terjadi di luar kewenangan/kuasa Bank.
9. Setiap transaksi Finansial yang dilakukan melalui layanan Danamon USSD Banking akan dibukukan/ dicatat pada Bukti Mutasi Nasabah dan tercatat pada sistem Bank.

Tarik Tunai tanpa Kartu (D-Cash)

1. D-Cash merupakan salah satu fitur layanan finansial yang berfungsi untuk melakukan penarikan tunai tanpa Kartu pada ATM Danamon.
2. Nasabah harus melakukan reservasi terlebih dahulu melalui menu D-Cash untuk dapat melakukan penarikan tunai tanpa kartu pada ATM Danamon.
3. Nasabah wajib memilih nominal jumlah penarikan dan membuat passcode sendiri melalui menu D-Cash pada saat melakukan reservasi. Bank akan mengirimkan SMS konfirmasi atas setiap reservasi yang dilakukan oleh Nasabah; dimana tercantum informasi bahwa transaksi berhasil, nominal penarikan, passcode dan nomor referensi (D-Cash referensi & referensi transaksi)
4. Setiap reservasi yang dilakukan Nasabah memiliki masa berlaku tertentu untuk dapat dilakukan penarikan tunai di ATM Danamon dan hal tersebut diinformasikan melalui SMS konfirmasi reservasi.
5. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan atas pilihan nominal penarikan dan pascode-nya sewaktu ingin melakukan tarik tunai tanpa kartu di ATM Danamon.
6. Segala risiko yang timbul akibat kelalaian Nasabah di dalam merahasiakan pilihan nominal penarikan dan passcode, menjadi tanggung jawab Nasabah.
7. Nasabah harus memasukkan kombinasi data berupa nomor ponsel, passcode dan nominal penarikan pada layar ATM Danamon. Jika lolos verifikasi, maka OTP akan dikirimkan langsung ke ponsel Nasabah berupa SMS Notifikasi.
8. OTP memiliki masa berlaku tertentu sebagaimana tercantum pada pemberitahuan melalui SMS Notifikasi saat transaksi akan dilaksanakan.
9. Nasabah harus melakukan reservasi ulang apabila :
 - terjadi kesalahan penginputan OTP sebanyak 3 (tiga) kali
 - terjadi kesalahan input kombinasi data berupa nomor ponsel, passcode dan nominal penarikan sebanyak 3 (tiga) kali.
 - dana pada rekening tidak mencukupi
 - masa berlaku reservasi telah terlewatkan
10. Untuk setiap transaksi tarik tunai tanpa kartu yang berhasil melalui ATM Danamon maka Nasabah akan menerima resi/struk penarikan tunai tanpa kartu dan dana akan langsung terdebit pada rekening sumber penodebetan.

11. Pembatalan reservasi dapat dilakukan oleh Nasabah melalui menu D-Cash dengan memilih pembatalan dan memasukkan no referensi yang dikirimkan pada saat SMS konfirmasi reservasi.
12. Nasabah harus melakukan pembatalan reservasi dan melakukan reservasi ulang apabila ingin melakukan perubahan pilihan nominal jumlah penarikan.
13. Pemberian informasi atas keberhasilan reservasi tarik tunai atau sebaliknya kepada Nasabah dapat disampaikan oleh Bank (dalam hal ini Cabang dan Hello Danamon) ; hal ini berkaitan dengan SMS Konfirmasi yang terlambat/tidak diterima oleh Nasabah pada saat melakukan transaksi ini.
14. Untuk transaksi tarik tunai tanpa Kartu hanya dapat dilakukan pada ATM Danamon yang memiliki tanda khusus baik berupa stiker maupun tanda khusus lainnya yang diletakkan pada ATM tersebut.

Biaya-biaya

Nasabah akan dikenakan biaya akses USSD Banking yang besaran biaya tergantung pada kebijakan masing-masing operator.

Pemblokiran dan Penutupan Layanan

1. Dalam kondisi Nasabah kehilangan ponsel dan/atau Kartu ATM yang telah dihubungkan dengan layanan Danamon USSD Banking, Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank melalui Hello Danamon atau cabang terdekat untuk kemudian dilakukan pemblokiran sementara atau penutupan layanan jika diperlukan.
2. Penutupan Layanan hanya dapat dilakukan oleh Nasabah melalui Cabang dan Nasabah dapat mengajukan layanan kembali di kemudian hari jika Nasabah menghendaki layanan tersebut.

Kuasa

1. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mendebet biaya-biaya yang terkait dengan layanan Danamon USSD Banking dimana biaya tersebut tercantum pada lembar sisipan Informasi Tarif - Limit - Biaya Transaksi yang dapat dilihat pada media komunikasi yang tersedia pada Bank.
2. Kuasa yang diberikan Nasabah dalam Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan selama Nasabah menggunakan layanan Danamon USSD Banking dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum ini.

Larangan

1. Hak penggunaan layanan Danamon USSD Banking tidak boleh dialihkan dengan alasan apapun juga, baik sebagian atau seluruhnya, untuk sementara atau selamanya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Nasabah bertanggung jawab atas segala bentuk penyalahgunaan layanan Danamon USSD Banking.
2. Nasabah dilarang memberitahukan secara apapun kepada siapapun dan dengan cara apapun juga Kode Aktivasi dan m-PIN, serta keterangan, dokumen dan apapun yang diterima Nasabah, selama dan setelah penggunaan layanan Danamon USSD Banking berlangsung.
3. Nasabah mengetahui dan dengan ini menyetujui bahwa tiap-tiap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir X mengenai Larangan angka 1, Ketentuan Umum ini menimbulkan hak bagi Bank untuk menghentikan/mengakhiri layanan Danamon SMS Banking yang telah digunakan Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pernyataan Dan Jaminan

1. Nasabah menyatakan bahwa instruksi-instruksi yang diberikan Nasabah kepada Bank untuk melaksanakan transaksi melalui layanan Danamon USSD Banking yang pelaksanaannya memerlukan/ menggunakan m-PIN; diakui sebagai instruksi yang sah dan sekaligus sebagai tanda persetujuan Nasabah atas dilaksanakannya suatu transaksi serta instruksi-instruksi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani Nasabah dan Sah mengikat sebagai bukti.
2. Nasabah mengakui telah memahami, mengetahui dan menyadari sepenuhnya prosedur transaksi dan segala risiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui layanan Danamon USSD Banking seperti.
 - Penyalahgunaan layanan Danamon USSD Banking karena kelalaian/ kekeliruan di dalam memasukan data-data/ instruksi-instruksi kepada Bank yang dapat mengakibatkan antara lain:
 - (i) Terjadinya transaksi-transaksi yang mungkin timbul oleh Nasabah dinyatakan dilakukan oleh pihak lain yang tidak berhak.
 - (ii) Data-data Nasabah diketahui oleh pihak lain yang tidak berhak.
 - (iii) Ponsel dan/ atau Kartu debit/ATM hilang,
 - Terjadinya keterlambatan/ kegagalan akses maupun terjadi keterlambatan/ kegagalan di dalam penyediaan informasi/ data transaksi pada layanan Danamon USSD Banking dan/ atau eksekusi transaksi yang instruksinya disampaikan melalui layanan Danamon USSD Banking yang antara lain disebabkan oleh: force majeure, maupun sebab-sebab lain yang terjadi di luar kemampuan/ kendali Bank.
 - Data/ informasi yang disajikan Bank melalui layanan Danamon USSD Banking tidak benar/ menjadi rusak karena adanya gangguan dari pihak-pihak yang berusaha melakukan tindakan penyusupan untuk merusak data atau pihak ketiga lainnya yang beritikad tidak baik.

- Kerusakan yang terjadi pada peralatan keras dan peralatan lunak dari Industri ponsel serta dari Operator Seluler, gangguan virus dan komponen-komponen yang membahayakan lainnya.
3. Nasabah dengan ini setuju, bahwa semua permohonan baik pendaftaran maupun perubahan terkait layanan Danamon USSD Banking yang dilakukan Nasabah pada Bank, sepanjang tidak diatur secara khusus oleh Bank dan Nasabah dalam formulir Layanan E-Channel Danamon, maka berlaku Ketentuan Umum ini. Formulir Layanan E-Channel Danamon yang mencakup Layanan Danamon USSD Banking diakui sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum ini.
 4. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui, bahwa Bank berhak memblokir dan/ atau menutup layanan Danamon USSD Banking Nasabah apabila:
 - Nasabah salah memasukkan m-PIN 3 (tiga) kali secara berurutan.
 - Bank mengetahui atau memiliki cukup alasan dan/ atau bukti untuk menduga bahwa telah atau akan terjadi penipuan atau kejahatan yang menyangkut Rekening dan/ atau layanan Danamon USSD Banking yang digunakan Nasabah.
 - Nasabah telah memberikan data secara tidak benar/ tidak lengkap kepada Bank.
 - Ada permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan atau instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk memenuhi kewajiban/ hutang yang belum diselesaikan Nasabah kepada Bank.
 5. Selanjutnya, Nasabah harus mengajukan permohonan kepada Bank dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank untuk maksud aktivasi kembali ataupun registrasi atas layanan Danamon USSD Banking yang tidak dapat digunakan untuk bertransaksi.
 6. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank bertanggungjawab atas kelancaran operasional sistem yang dikelola oleh Bank, kecuali dalam hal force majeure dan/atau hal-hal lain diluar kewenangan Bank antara lain gangguan telekomunikasi dan Nasabah setuju dan dengan ini memberikan kuasa Bank untuk melakukan koreksi atas Rekening Nasabah yang terkait dengan transaksi yang dilakukan Nasabah dan apabila pada saat koreksi dilakukan ternyata dana pada Rekening Nasabah tidak mencukupi, maka Nasabah dengan ini setuju untuk membayar secara tunai dan lunas kepada Bank saat pemberitahuan pertama dari Bank kepada Nasabah.

Lain-Lain

1. Nasabah sepakat dan setuju terhadap layanan Danamon USSD Banking yang disediakan Bank kepada Nasabah berlaku syarat-syarat dan ketentuan dalam Ketentuan Umum ini.
2. Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, serta Syarat dan Ketentuan Umum untuk masing-masing produk/layanan yang berlaku pada Bank, kecuali hal-hal yang telah diatur khusus dalam Ketentuan Umum ini berlaku Ketentuan Umum ini.
3. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi layanan Danamon USSD Banking ini.

4. Terhadap layanan/ fasilitas perbankan lainnya yang tidak diatur dalam Ketentuan Umum ini, akan diatur secara terpisah dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum ini.
5. Nasabah setuju untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan/ dipersyaratkan oleh Bank sehubungan dengan layanan Danamon USSD Banking.